

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang praktek bagi hasil (*paroan*) tanah dengan konsep *mukhabarah* yang terjadi di Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, mulai dari pemaparan hasil wawancara sampai analisis berdasarkan fiqh muamalah, maka dapat disimpulkan:

1. Akad *mukhabarah* dilaksanakan secara lisan sehingga nanti kesepakatannya juga secara lisan tanpa ada keterangan hitam di atas putih. Dalam sistem pembagian yang dilakukan masyarakat Desa Karangnangka tidak ditentukan saat akad sehingga nanti saat panen yang menentukan akadnya yaitu penggarap lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan, bagi pemilik lahan bisa mendapatkan hasil jika penggarap lahan mendapatkan keuntungan saat panen dan juga pemilik lahan tidak mendapatkan bagi hasil di saat penggarap lahan tidak mendapatkan hasil panennya secara tidak maksimal (kurang beruntung). Sistem *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Karangnangka yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan kosong kepada orang yang mau menggarapnya dan modal sama bibit ditanggung oleh penggarap lahan. Alasan masyarakat Desa Karangnangka melakukan kerjasama dengan konsep *mukhabarah* yaitu pemilik lahan sudah tidak mampu mengelola lahannya karena kesibukan dengan pekerjaan yang lain dan juga sawah miliknya jauh dari rumah sehingga sulit mengawasi, alasan terakhir sudah tidak mampu bertani karena tidak mempunyai modal dan lain-lain, bagi penggarap

lahan masih semangat untuk bertani dan siap menanggung dari keseluruhan seperti bibit, modal, dan alat dalam pertanian.

2. Akad *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangnangka belum memenuhi syarat *mukhabarah* dan juga belum termasuk *mukhabarah* yang diperbolehkan. Salah satu syarat *mukhabarah* yaitu bagi hasil harus ditentukan saat melaksanakan akad dan begitu juga *mukhabarah* yang diperbolehkan ketentuan bagi hasil harus ditetapkan saat akad, namun yang terjadi di masyarakat Karangnangka saat melaksanakan akad *mukhabarah* bagi hasilnya tidak ditentukan, baik bagi pemilik lahan maupun penggarap lahan. Maka dari itu, yang benar menurut fiqih muamalah bagi hasil harus ditentukan saat melaksanakan akad *mukhabarah* baik separuh, sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan bagi hasil harus memperhatikan bagaimana agar salah satu pihak merasa tidak dirugikan, harus memperhatikan bagaimana cara melakukan akad *mukhabarah* yang sesuai dengan fiqih muamalah agar juga sah secara hukum Islam.
2. Pada saat ini, saat melakukan akad harus disepakati secara tertulis dan juga dihadirkan saksi supaya dijadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing orang yang bersangkutan, agar terhindar dari sebuah kesenjangan.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep tentang bagi hasil hendaknya para tokoh masyarakat melakukan sosialisasi tentang bagi hasil.